

PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP TAWANAN PERANG DI IRAK

Oleh : Suharno, M.Si.¹

Abstract

Both Islamic Law and Humanitary Law regulate of war detainee (prisoner of war) but still have any differences between them.

The differences are in detainee classification, codified regulation, regulation in details, explicitly sanction distinction, possibilities to flatter detainee, and distinction of slavery ban

Kata kunci : hukum Islam, hukum humaniter, tawanan perang

A. Pendahuluan

Pembicaraan mengenai hak-hak dan perlakuan terhadap tawanan perang telah dimulai lebih dari satu abad yang lalu dan saat ini pun sedang menjadi isu hangat pasca dikobarkannya perang melawan terorisme yang digencarkan Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya buku maupun tulisan lepas yang diterbitkan serta lahirnya konvensi-konvensi yang mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Sebenarnya Islam telah menetapkan aturan-aturan dasar bagi perlindungan terhadap tawanan perang lima belas abad yang lalu, namun sejarah penelusuran penulis, belum banyak tulisan yang mencoba untuk mengkomparasikan antara konsep perlakuan terhadap tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam.

Tulisan-tulisan yang membahas tentang perlakuan terhadap tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional antara lain yang ditulis Hans Peter Gasser dalam *International Humanitarian Law, An Introduction*². Buku tersebut memuat ketentuan tentang siapa yang berhak disebut sebagai tawanan perang (*Prisoners of War*) dan juga memuat tindakan-tindakan prinsipil dalam perlakuan terhadap tawanan perang sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa III 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.

¹ Staf Pengajar PKn & Hukum FISE UNY

² Hans Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Separate Print from Hans Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Berne Stuttgart, Paul Haupt Publisher, Vienna, 1993, hlm 29-30

Dalam buku *Constraint of Waging of War*³, Frits Kalshoven menerangkan tidak semua orang yang ditawan oleh pihak lawan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang (*Prisoners of War*). Adapun yang berhak diperlakukan sebagai tawanan perang (*Prisoners of War*) hanyalah mereka yang diatur dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa III tahun 1949 (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoner of Wars*).

J.G. Starke dalam *Introduction to International Law* menjelaskan bahwa dalam suatu konflik bersenjata penduduk pihak-pihak yang bertikai dibagi kedalam dua status yaitu satu kelompok mempunyai status sebagai kombatan dan berhak ikut serta secara langsung dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh dan apabila tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang (*Prisoner of War*). Sedang kelompok yang lain memiliki status sebagai civilian yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan.⁴

Pembahasan mengenai tawanan perang dalam Hukum Islam banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik yang diletakkan sebagai sub tema dari pembahasan tentang jihad sehingga terkesan global dan kurang mendetail. Salah satu kajian kontemporer tentang perlakuan terhadap tawanan perang dalam Al-Qur'an yaitu karya Kushartoyo Budi Santoso yang berjudul *Hukum Perang dalam Hukum Islam*. Dalam tulisan ini beliau hanya menyinggung sedikit tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Buku ini menekankan bahwa umat Islam diperbolehkan memperlakukan tawanan perang sepadan dengan apa yang dilakukan oleh pihak musuh. Pertumpahan darah yang berlebihan juga dilarang sehingga bisa diartikan bahwa tawanan dari musuh yang sudah takhluk tidak boleh dibunuh atau disiksa tanpa alasan.⁵

L. Amin Widodo dalam *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional* menjelaskan bahwa Islam melarang keras melakukan pembunuhan, menyiksa, ataupun melampiaskan dendam kepada tawanan perang. Tindakan menawan dalam Islam dilakukan hanyalah agar mereka tidak bisa turut serta bersama kaum

³ Frits. Kalshoven, *Constraint of Waging of War*, Second Edition, ICRC, 1987, hlm.41

⁴ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Tenth Edition, Butterwoth, 1989, hlm 547

⁵ Kushartoyo Budi Santoso, *Hukum Perang dalam Hukum Islam*, PSH Humaniter FH. Universitas Trisakti, Jakarta, 1997, hlm. 148-149

musyrikin memerangi umat Islam.⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan Al Buthy dalam *Sirah Nabawiyah* menerangkan bahwa Rasulullah telah memperlakukan tawanan perang Badar dengan baik dan sangat manusiawi. Bahkan beberapa tawanan perang dibebaskan dengan syarat yang sangat mendidik, yaitu dengan mewajibkan mereka mengajari 10 orang muslim baca tulis. Dalam kisah tentang perang Hunain diceritakan bahwa nabi Muhammad SAW melarang pasukan muslim untuk membunuh wanita dan anak-anak yang jatuh tertawan ketangan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan terhadap tawanan perang di masa Rasulullah jauh dari bentuk-bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi.⁷

Tulisan-tulisan lain yang juga membahas tentang tawanan perang antara lain Jean Pictet dalam *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Arlina Permanasari, dkk. dalam *Pengantar Hukum Humaniter*, Muhammad Abu Zahrah dalam *Al 'Alaaqatu ad Dauliyah fi al Islam*, dan lain sebagainya. Tetapi diantara tulisan-tulisan tersebut belum ada yang membahas dan mengkomparasikan antar perlakuan terhadap tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam secara mendalam. Oleh karena itu, tulisan ini secara khusus mencoba untuk membahas dan mengkomparasikan keduanya.

B. Perbandingan Perlakuan Tawanan Perang Menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional

1. Kesesuaian dan Titik Temu Antara Pengaturan Tawanan Perang Menurut hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

Hukum humaniter dibangun dengan tujuan. tertentu. Tujuan Hukum Humaniter Internasional sebagaimana dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut:¹ (a). Untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (*hostilities*), seperh orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan

⁶ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, hlm. 96

⁷ Muhammad Sa'id Ramadhan al Buthy, *Sirah Nabawiyah*, Daarul Fikr, Libanon, 1977, hlm. 232

orang-orang sipil, (b). Untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan tedadinya konflik tersebut.

Adapun Tujuan dari Hukum Islam terangkum dalam *maqasid usy syari'ah al khamsah*. yang dimaksud dengan *maqasid usy syari'ah al khamsah* tersebut yaitu: (a). *Hifz al din*: perlindungan terhadap hak dan kewajiban beragama masyarakat, (b). *Hifz al nafs*: perlindungan terhadap kelangsungan. hidup manusia, (c). *Hifz al aql*: perlindungan terhadap potensi kecerdasan jiwa masyarakat, (d). *Hifz al nasl*: perlindungan terhadap keutuhan ikatan perkawinan guna persambungan yang abadi antar generasi. (e). *Hifz al mal*: perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan.⁸

Nilai-nilai kemanusiaan (*al insaniyah*) yang terangkum dalam *maqasid usy syari'ah al khawah* (lima dasar tujuan Hukum Islam) yang dipandang sebagai tujuan dan cita-cita universal dalam agama Islam tidak ada. satupun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan Hukum Humaniter

Internasional. Bahkan kelima dasar tujuan Hukum Islam tersebut juga merupakan nilai-nilai humanitarian (*al insaniyah*) yang juga mendapatkan perlindungan dari sistem hukum manapun. Dari kelima nilai-nilai humanitarian di atas, yang menjadi titik tekan dalam pengaturan terhadap tawanan perang adalah prinsip *hifz an nafs* (pemeliharaan jiwa). Baik Hukum Humaniter Internasional maupun Hukum Islam, keduanya memberikaan penghormatan yang tinggi terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk hidup sehingga dalam implementasinya tawanan yang jatuh ketangan musuh hendaknya diperlakukan secara manusiawi dan dibebaskan dari segala penyiksaan dan perlakuan yang bisa membawa pada kematian dan penderitaan.

Dengan memahami dan menganalisis ayat-ayat Al Qur'an yang berbicara tentang tawanan dapat diketahui bahwa ternyata nilai-nilai Islam yang mengatur tentang perlindungan tawanan perang memiliki banyak kesamaan dan sejalan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa III tahun 1949 dan Protokol

⁸ Wahbah al Zuhaily, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, al Thab'ah al Saniyah, al Mathba'ah al 'Ilmiyah, Damsyiq, 1969, him 498. Lihat juga H. Muhammad Hasyim, *Konsep Hukum I-lumaniter Internasional dalam Perspektif Mukum Islam*, Makalah disampaikan pada Basic Course Inteniational Humanitarian Law and Human Right tanggal 1-5 Maret 2004. di Hotel Barito Banjarmasin, keda sama Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dengan ICRC

Tambahan I tahun 1977. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 32:⁹

Artinya: "Karena itu kami tetapkan bagi Bani Israil, siapapun yang membunuh orang tanpa alasan atau merusak di bumi seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang menyelamatkan seseorang seakan akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia..."

Ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai dan menghormati hak hidup seseorang. Penghormatan terhadap hak hidup ini tidak hanya berlaku pada saat damai saja, tetapi dalam kondisi perang pun harus tetap ditegakkan. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 190:¹⁰

Artinya: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Ayat ini mengandung maksud bahwa meskipun dalam kondisi perang, umat Islam tidak boleh memperlakukan musuh dan tawanan dengan tidak manusiawi. Penyiksaan maupun pelanggaran terhadap kehormatan sangat tidak sejalan dengan jiwa ayat ini. yang dimaksud dengan "melampaui batas" dalam ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir adalah melakukan bal-hal yang dilarang, seperti memotong-motong mayat, menjarah, membunuh wanita dan anak-anak yang tertawan, menganiaya dan membunuh orang-orang tua yang tertangkap, serta melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap mereka.¹¹

Untuk lebih memperjelas adanya kesesuaian dan persamaan prinsip antara Hukum Humaniter dan Hukum Islam dapat dilihat dalam firman Allah:¹²

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang di tawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kamu hanyalah untuk mengharap keridloan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih."

Ayat ini menerangkan bahwa syari'at Islam mengharuskan umatnya untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. Bahkan umat Islam secara implisit diharuskan untuk memberikan persediaan makanan yang cukup dan pantas.

⁹ Lihat Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. Al Maidah (5): 32

¹⁰ 100 Lihat AJ Qur'an dan Terjemahnya QS. Al Baqarah (2): 190

¹¹ Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur'an*; Tafsir di *Bawah Naungan Al Qur'an, Juz Kedua*, Bina Ilmu, Jakarta, hlm. 160. Lihat Juga Tafsir Ibnu Katsir Juz II, hlm. 110

¹² Lihat Al- Qur'an dan terjemahnya Q.S. Al- Insan (76): 8-9

Ketentuan ini tentunya memiliki kesesuaian dengan ketentuan hukum humaniter terutama Pasal 18 Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang menyebutkan bahwa barang-barang untuk keperluan pribadi harus tetap dimiliki tawanan termasuk pakaian dan makanan.¹³ Ketentuan dalam surat Al Insaan ayat 8 dan 9 di atas juga sesuai dengan ketentuan pasal 20 Konvensi Jenewa III tahun 1949 .yang menyebutkan bahwa dalam hal evakuasi tawanan harus diselenggarakan dengan perikemanusiaan. Negara penahan harus memberi makanan dan air yang dapat diminum cukup, serta pakaian dan pemeliharaan kesehatan yang diperlukan serta segala tindakan pencegahan yang wajar untuk menjamin kesehatan selama evakuasi.

Ketentuan tentang perlakuan terhadap tawanan perang dalam Islam pada prinsipnya sejalan dengan Konvensi Jenewa III 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 yang secara garis besar berisi sebagai berikut:¹⁴

- a) Menjamin penghormatan; artinya para tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi,
- b) Menjamin perlindungan; artinya mereka harus dilindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang mungkin timbul dari suatu peperangan, dan terhadap kemungkinan atas perkosaan integritas kepribadian mereka. Harus ada tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin hal ini.
- c) Memberikan perawatan kesehatan; artinya mereka berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diabaikan walaupun ia pihak musuh

Disamping persamaan di atas, nilai-nilai dasar dari Hukum Islam yang mengatur tentang tawanan perang juga memiliki kesamaan dengan prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional. Prinsip pengaturan tawanan perang, yang tersirat dalam surat Al Baqarah ayat 190 sejalan dengan tiga prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional. Arti dari ayat tersebut adalah:¹⁵

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

¹³ Lihat Pasal 18 Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949

¹⁴ Hans Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Separate Print from Hans Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Berne Stuttgart, Paul Haupt Publisher, Vienna, 1993, hlm 29-30

¹⁵ Lihat Terjemahan Q.S. Al Baqarah (2): 190

Jika dikaji secara mendalam maka akan didapat suatu simpulan bahwa ayat 190 ini senafas dengan prinsip-prinsip berikut:¹⁶

a. Prinsip Pembatasan (*limitation principle*)

Maksud prinsip ini adalah hak setiap pihak yang terlibat dalam konflik untuk menentukan senjata yang akan digunakan adalah terbatas, tidak boleh secara sembarangan yang bisa menimbulkan kerusakan yang tidak perlu. Prinsip ini sejalan dengan substansi dari surat Al Baqarah ayat 190 yang berisi tentang larangan bertindak melampaui batas di dalam perang.

b. Prinsip Proporsionalitas (*proportional principle*)

Lina Hastuti menerangkan bahwa maksud dari prinsip ini adalah bahwa jumlah kekuatan dan persenjataan yang digunakan dalam perang haruslah seimbang dengan musuh yang dihadapi sehingga dapat menghindari jatuhnya korban penduduk sipil. Prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam.

c. Prinsip Pembedaan (*distinction principle*)

Inti dari prinsip pembedaan ini adalah adanya pembedaan antara penduduk sipil (*civilian*) dengan peserta tempur (*combatant*) dan pembedaan antara obyek sipil dengan obyek militer. Pembedaan ini sangat diperlukan dalam rangka menghindari korban yang tidak perlu.

Selain persamaan-persamaan tersebut, hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam secara historis memiliki titik temu, Pirzada sebagaimana dikutip dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyatakan adanya keterkaitan yang tidak terpisahkan persambungan dinamika hukum. secara Internasional. Ia menjelaskan bahwa *al qanun al dauli* yang diteladani dari Nabi Muhammad memberikan pengaruh yang sangat besar pada ahli-ahli Hukum Internasional Eropa seperti Pierro Bello, Victoria, dan Alberico Gentili (1552-1608) dalam merumuskan hubungan Internasional. Dasar-dasar hubungan Internasional ini mereka pelajari dari Spanyol, pusat peradaban Islam abad ke-8 sampai abad ke-15, dan mereka kembangkan di Eropa. Hugo Grotius (1583-1645) sendiri yang dianggap sebagai Bapak Hukum HI Internasional mengakui besarnya

¹⁶ Lina Hastuti, Arti Penting Penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional, Dalam Jurnal Yuridika, Vol. 15, No. 3, Edisi Mei 2000, FH Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 238

pengaruh Islam dalam penulisan *De Jure Behi ac Pacis*.¹⁷ Dengan adanya titik temu antara Hukum Internasional dengan Hukum Islam maka wajar jika Hukum Humaniter Internasional, khususnya yang mengatur tentang tawanan perang, memiliki prinsip dan nilai yang sejalan dan senafas dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai pengaturan tawanan perang dalam Islam.

2. Perbedaan Pengaturan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

Sebenarnya pengaturan tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam juga memiliki banyak perbedaan. *Pertama*, Hukum Humaniter Internasional menentukan bahwa tidak semua orang yang ditawan oleh pihak lawan mempunyai hak untuk diperlak-ukan sebagai tawanan perang (*Prisoners of War*). Dengan kata lain bahwa Hukum Humaniter Internasional membedakan orang yang ditawan pihak musuh kedalam dua golongan, yaitu tawanan yang berstatus sebagai Prisoner of War dan tawanan yang bukan Prisoner of War. Adapun yang berhak diperlakukan dengan status yuridis sebagai tawanan perang (*Prisoners of War*) hanyalah mereka yang diatur dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa 111, dan Pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977. Mereka inilah yang juga berstatus sebagai coinbatant atau orang yang dipersamakan dengannya. Sedangkan orang-orang yang tidak termasuk- dalam kategorisasi Pasal 4A Konvensi Jenewa III dan Pasal 43 Protokol Tambahan I disebut sebagai penduduk sipil (*civilian*). Jika coinbatant atau orang-orang yang dipersamakan dengannya tertangkap dan ditawan oleh pihak musuh maka kepada mereka diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949. Sedangkan jika yang tertangkap oleh pihak musuh adalah penduduk sipil (*civilian*) maka yang diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

Adapun dalam Hukum Islam, tawanan perang juga dikategorikan ke dalam dua golongan, tetapi penggolongan tersebut berbeda dengan apa yang tedadi dalam Hukum Humaniter Internasional. Dua kategori yang dimaksud .yaitu:

¹⁷ H. Muhammad Hasyim, Konsep Hukum Humaniter Internasional dalam Perspektif Hukum Islam, Makalah disampaikan pada Basic Course Intemational Humanitarian Law and Human Righl tanggal 1-5 Maret 2004. di Hotel Bafito Banjarmasin, kerja sama Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dengan ICRC, Mm 7

(a). Wanita, anak-anak, dan yang dihukumi seperti keduanya seperti orang gila, dungu, dan semacamnya, (b). golongan laki-laki dewasa. Bagi golongan yang pertama, Rasulullah mengharamkan umat Islam membunuhnya. Penganiayaan fisik, intimidasi dan kekerasan dalam bentuk lain juga dilarang dilakukan terhadap mereka.¹⁸

Pada masa lalu, wanita dari satu negara yang kalah perang akan menjaditawanan perang dan akan diperkosa tanpa perikemanusiaan. Tetapi menurut Islam, wanita yang menjadi tawanan perang tidak dibenarkan diperkosa tanpa batas apalagi digilir sebagaimana yang telah dilakukan oleh tentara kafir. Wanita tawanan perang pada masa itu, boleh dimiliki dan dikuasai oleh seorang tentara Islam sebagai hamba dan boleh disetubuhinya. Wanita itu menjadi tanggungannya dan tidak boleh berbagi dengan orang lain. Kemudian laki-laki yang menguasainya tersebut boleh menikahnya atau membebaskannya jika ditebus oleh keluarganya.

Sedangkan bagi golongan yang kedua, yaitu golongan laki-laki dewasa, hukuman yang ditimpakan terhadap mereka diserahkan kepada imam atau panglima. Keduanya berhak mempertimbangkan mana yang lebih maslahat bagi Islam di antara empat jenis hukuman, berupa hukuman berat (mati), dibebaskan, ditukar dengan tawanan musuh, atau dijadikan hamba sahaya, jika yang demikian itu dianggap lebih maslahat terhadap Islam.¹⁹

Kedua, Pengaturan tentang tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional terkodifikasi secara rapi dalam Hukum Den Haag, Konvensi Jenewa III tahun 1949, dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tawanan perang dalam Hukum Islam tidak terkodifikasi layaknya di dalam Hukum Humaniter Internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut tersebar di dalam Al Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh dan sirah yang merupakan hasil ijtihad para fuqaha.

Ketiga, Pengaturan tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional bersifat rinci dan relatif sistematis. Sedangkan pengaturan tawanan perang dalam Hukum Islam bersifat global, abstrak dan memerlukan penafsiran lebih lanjut. Hukum Islam secara khusus tidak menjangkau selengkap Hukum Humaniter Internasional, kecuali pada sisi menentukan prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah yang masih bersifat umum (*kulliy*). Meskipun demikian, Islam

¹⁸ Ibid

¹⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001, hlm.462-463

memberikan peluang ijtihad dengan membuat kesepakatan-kesepakatan internal suatu bangsa. dan. negara, kesepakatan. antar negara pada tingkat bilateral, regional multilateral dan atau Internasional karena pada dasarnya dalam konteks muamalah segala sesuatu hukumnya boleh, kecuali jika ada dalil. yang melarang (*al ashlu fi al asya'al ibahah hatta yadullu addali' 'ala taahrimih*).²⁰

Keempat, Hukum Islam tidak memberikan sanksi secara. eksplisit dan tegas bagi pelanggaran terhadap ketentuan tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Hal ini berbeda dengan Hukum Humaniter yang secara eksplisit memberikan sanksi tegas meskipun dalam prakteknya belum dapat dijalankan dengan sempurna. Kendala ini muncul karena Hukum Humaniter Internasional tidak bersifat operasional sehingga. memerlukan adanya undang-undang nasional dan negara yang bersangkutan yang menetapkan sanksi pidana efektif untuk perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, Pada perkembangannya, sanksi terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional tersebut tertulis secara eksplisit dalam Nuremberg Charter, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan yang paling mutakhir terdapat dalam Statuta Roma.

Kelima, dalam Hukum Islam ada ketentuan yang membolehkan umat Islam untuk mengajak atau membujuk tawanan perang supaya bergabung menjadi pendukung dan pemeluk Islam tanpa. paksaan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 70:²¹

Artinya: "Hai ... nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tangannya yang ada ditanganmu: "jika Alloh mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari padamu dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Alloh Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang".

Ayat ini menerangkan bahwa kaum muslim punya kewajiban untuk menda'wahkan Islam kepada para tawanan perang yang berhasil ditangkap tentara Islam. Dalam implementasinya, seorang muslim dilarang memaksakan kepada siapapun termasuk- tawanan perang untuk masuk Islam, sebab Allah sendiri menjelaskan tidak adanya paksaan dalam beragama. Sedangkan di dalam Hukum Humaniter Internasional, tindakan membujuk tawanan untuk

²⁰ H. Muhammad Hasyim, op. cit, h1m 7

²¹ Lihat QS. Al- Anfal (8): 70

berbalik mendukung pihak penawan tidak diatur secara eksplisit dan tegas. Kemudian jika bujukan tersebut disertai ancaman dan paksaan supaya tawanan mau bekerja bagi angkatan bersenjata pihak musuh (*wilfully depriving a prisoner of war or protected person to serve in the armed force of hostile power*) maka hal itu dilarang dan dianggap sebagai salah satu bentuk dari kejahatan berat (*grave breaches*) terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949.²²

Keenam, Hukum Humaniter Internasional secara tegas melarang praktek perbudakan terhadap para tawanan perang karena hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental.

Sedangkan Hukum Islam tidak memberikan larangan praktek perbudakan secara tegas. Praktek perbudakan di dalam Islam dianggap masih diakui sepanjang yang demikian itu dianggap lebih membawa kepada maslahat.²³ Meskipun dalam prakteknya di masa Rosulullah dan masa sahabat praktek tersebut masih diakui, namun menurut L. Amin Widodo pada prinsipnya Hukum Islam juga bermaksud menghapuskan praktek perbudakan sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Muhammad (47): ayat 4:²⁴

Artinya: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya amal mereka.

Bersumber dari ayat di atas, pada prinsipnya tindakan terhadap tawanan perang dalam Hukum Islam hanya dua macam, yaitu: (a). Membebaskan tawanan dengan baik (*manna*), dan (b), Menukar tawanan tersebut dengan tebusan (*fida*). Adapun praktek perbudakan yang berjalan pada masa rosul dan sahabatnya terjadi karena memperbudak tawanan perang di masa itu masih menjadi kebiasaan internasional yang diakui.²⁵

²² Harkristuti Harkrisnowo, op. cit.

²³ Abu Bakar Jabir Al Jaziry, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Darul Kafah, Jakarta, 2003, hlm 490-491. Lihat juga Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001, hlm.462-463

²⁴ lihat QS. Muhammad (47):4

²⁵ L. Amin Widodo, *Fiqih Siyasah dalam Hubungan Internasional*, Ctk. Pertama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, hlm.92-93

C. Faktor Penghambat Implementasi Hukum Islam dan Rukum Humaniter Internasional Bagi Perlindungan Tawanan Perang di Irak

Meskipun salah satu pihak yang bertikai di Irak adalah muslim, namun tidak serta-merta Hukum Islam mereka jadikan acuan di dalam memperlakukan tawanan perang. Banyaknya sandera yang telah dipenggal secara tidak manusiawi tanpa mempertimbangkan keterlibatannya dalam perang oleh kelompok-kelompok perlawanan di Irak membuktikan bahwa nilai-nilai Islam yang mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang tidak lagi dipegang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Islam tidak berjalan dan terhambat dalam memberikan perlindungan terhadap tawanan perang.

Bila dikaji secara seksama dari literatur yang ada, tampaknya implementasi nilai-nilai Islam yang mengatur tentang tawanan perang antara lain terhambat oleh faktor-faktor berikut: *Pertama*, nash *qoth'i* yang berbicara tentang tawanan perang secara kuantitas sedikit dan aturannya bersifat global sehingga banyak menimbulkan penafsiran yang tidak seragam. Penafsiran yang tidak seragam ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam menyikapi dan memperlakukan tawanan perang.

Kedua, adanya anggapan bahwa perang adalah suatu kondisi dimana hukum berada dalam titik yang paling rendah sehingga tidak diperlukan adanya aturan. Anggapan ini relevan jika kita amati informasi dari berbagai negara yang terlibat pertikaian bersenjata. Hampir setiap hari ada berita mengenai pemboman, serangan yang diarahkan ke sasaran sipil, pemerkosaan, penyiksaan tawanan, eksekusi diluar proses hukum. dan sebagainya.

Ketiga, Pengaturan. tentang tawanan perang yang terdapat dalam. Hukum Islam hanya berupa nilai-nilai moral yang tidak memiliki sanksi duniawi. Oleh karena itu, kekuatannya tidak bisa mengikat layaknya hukum nasional yang memiliki organ penegak dan sanksi yang tegas. Disamping itu, pengaturan tentang tawanan perang di dalam Islam tidak terkodifikasi dalam sebuah undang-undang sehingga tentu saja berdampak pada tidak adanya kepastian hukum.

Tidak jauh berbeda dengan. nilai-nilai Islam tentang pengaturan terhadap tawanan perang, Hukum Humaniter Internasional juga tidak dapat diimplementasikan secara menyeluruh di Irak. Amerika Serikat yang selama

ini berlagak layaknya polisi dunia ternyata malah menjadi pihak yang paling banyak melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Hal ini tentunya sangat disayangkan, sebab sebagai pihak yang memenangkan perang Amerika Serikat sangat berpeluang untuk memberikan contoh kepada dunia tentang bagaimana memperlakukan tawanan secara beradab dan sesuai dengan Konvensi Jenewa III 1949, Protokol TambahanI 1977, dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Lemahnya implementasi Hukum Humaniter Internasional di Irak sebagaimana tampak pada pembahasan tentang kondisi obyektif tawanan perang Irak di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: *Pertama*, kurangnya penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional di Irak pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya upaya-upaya penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional pada masa Saddam Husain dan pendahulu-pendahulunya.

Kedua, Hukum Humaniter Internasional Harus diterapkan pada waktu yang sulit, yaitu stabilitas keamanan di Irak yang terancam. Di tingkat internasional terdapat beberapa prosedur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya untuk mendukung pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional seperti sistem Negara Pelindung, peran ICRC dan Komisi Internasional Pencari Fakta.²⁶ Namun tentunya semua prosedur tersebut hanya dapat difungsikan jika negara yang bersangkutan menyetujuinya, padahal dalam kondisi yang sangat membahayakan dalam sebuah konflik bersenjata baik pihak Amerika Serikat maupun kelompok perlawanan Irak tidak ada yang mau menerima pihak luar untuk bertindak di wilayah yang dikuasainya.

Ketiga, berbagai ketentuan yang ada dalam Hukum Humaniter ternyata tidak bersifat operasional dalam artian tidak dapat diterapkan secara langsung, sehingga pelaku pelanggaran Hukum Humaniter di Irak hanya dapat dihukum apabila undang-undang nasional Irak telah menetapkan sanksi pidana efektif untuk perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Keempat, masyarakat Irak yang mayoritas beragama Islam memandang bahwa aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional

²⁶ Arlina Permana sari, dkk, Op. Cit., hlm.272

adalah produk manusia yang syarat dengan kepentingan Barat, sehingga tidak perlu dipatuhi layaknya mengamalkan Al Qur'an.

Kelima, adanya anggapan bahwa perang adalah suatu kondisi dimana hukum berada dalam titik yang paling rendah sehingga tidak diperlukan adanya aturan. Pengaturan-pengaturan yang ada di dalam Konvensi Jenewa III 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 yang menyangkut perlindungan terhadap tawanan perang juga, terkesan kurang realistis untuk dilakukan oleh pihak yang sedang bermusuhan. Kondisi ini juga berlaku dalam perang Irak. Baik pihak Amerika Serikat maupun pejuang Irak sama-sama merasa bahwa Hukum Humaniter Internasional tidak realistis.

D. Penutup

Berdasarkan dari pembahasan dan analisis pada bagian terdahulu dapat disampaikan beberapa catatan penting sebagai berikut; (1) Pengaturan terhadap tawanan perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam apabila dikomparasikan memiliki persamaan dan titik temu antara lain ; (a) Ketentuan tentang tawanan perang dalam Hukum Islam sejalan dengan Konvensi Jenewa III 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 yang secara garis besar berisi tentang jaminan penghormatan jaminan perlindungan terhadap tawanan, dan jaminan perawatan kesehatan terhadap tawanan.(b) Prinsip pengaturan terhadap tawanan perang dalam Al Qur'an, terutama dalam surat Al Baqarah ayat 190 sejalan dengan tiga prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional yaitu: Prinsip pembatasan (*limilation principle*), prinsip proporsionalitas (*proporsional principle*), dan prinsip pembedaan (*distinction principle*). (c) Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam memiliki titik temu dimana *al qanun al dauli* yang diteladani dari praktek hubungan antar negara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat memiliki pengaruh yang sangat besar pada ahli-ahli Hukum Internasional dari Eropa.

Disamping beberapa kesamaan di atas, sebenarnya pengaturan tawanan perang dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional memiliki banyak perbedaan diantaranya sebagai berikut: (1) Hukum Humaniter Internasional membagi status orang yang ditawan pihak musuh menjadi dua golongan, yaitu golongan *Prisoner of War* dan golongan bukan *Prisoner of War*. Untuk golongan

pertama diberlakukan Konvensi Jenewa III tahun 1949, sedangkan golongan kedua apabila civilian dilindungi oleh Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Adapun Hukum Islam Juga membagi tawanan ke dalam dua kategori yaitu: (a). Wanita, anak-anak, dan yang dihukumi seperti keduanya seperti orang gila, dungu, dan semacamnya. Bagi golongan yang pertama ini diharamkan membunuhnya. Penganiayaan fisik, intimidasi dan kekerasan dalam bentuk lain juga. dilarang dilakukan terhadap mereka. (b). golongan laki-laki dewasa bagi mereka ada empat jenis hukuman berupa: hukuman berat (mati), dibebaskan, ditukar dengan tawanan musuh, atau dijadikan hamba sahaya, jika yang demikian itu dianggap lebih maslahat terhadap Islam. (2) Pengaturan tentang tawanan di dalam Hukum Humaniter Internasional terkodifikasi dalam Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan. Sedangkan pengaturan tawanan perang dalam Hukum Islam tidak terkodifikasi karena tersebar di dalam Al Qur'an, hadits-hadits, dan kitab-kitab fiqih hasil ijtihad para Fuqaha'. (3) Pengaturan tawanan perang dalam Hukum Islam bersifat global, abstrak dan memerlukan penafsiran lebih lanjut. Sedangkan dalam Hukum Humaniter internasional pengaturan tersebut bersifat rinci dan sistematis. (4) Hukum Humaniter Internasional memberikan ketentuan tentang sanksi. Adapun Hukum Islam tidak menjelaskan bentuk-bentuk sanksi di dunia bagi pelanggaran terhadap ketentuan tentang perlakuan terhadap tawanan perang. (5) Di dalam Hukum Humaniter Internasional, tindakan memujuk tawanan untuk berbalik mendukung pihak penawan tidak dianjurkan dan pemaksaan untuk itu dilarang dengan tegas. Sedangkan dalam Hukum Islam, mengajak tawanan untuk bebalik menjadi pendukung dan pemeluk Islam dalam koridor da'wah adalah dianjurkan karena pengaturan terhadap tawanan di dalam Islam bersifat transenden. (6) Hukum Humaniter Internasional. secara tegas melarang praktek perbudakan terhadap tawanan. Sedangkan dalam. Islam, tidak ada larangan yang tegas bagi praktek perbudakan terhadap tawanan, meskipun pada prinsipnya Hukum Islam juga lebih mengarah pada penghapusan perbudakan

Faktor yang menghambat implementasi nilai-nilai Islam bagi perlindungan tawanan perang di Irak adalah sebagai berikut: (1) Nash qoth'i atau aturan pokok yang berbicara tentang tawanan perang secara kuantitas sedikit dan aturannya bersifat global sehingga menimbulkan penafsiran yang tidak seragam. (2) Adanya anggapan bahwa perang adalah suatu kondisi dimana hukum berada dalann titik yang paling rendah sehingga tidak diperlukan adanya aturan. (3) Pengaturan

tentang tawanan, perang yang terdapat dalam Hukum Islam hanya berupa nilai-nilai moral yang tidak memiliki sanksi duniawi

Adapun lemahnya implementasi Hukum Humaniter Internasional di Irak dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) Kurangnya penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional di Irak pada khususnya dan di dunia pada umumnya. (2) Hukum Humaniter Internasional harus diterapkan pada waktu yang sulit, yaitu stabilitas keamanan di Irak yang terancam. (3) Berbagai ketentuan yang ada dalam Hukum Humaniter ternyata tidak bersifat operasional. (4) Masyarakat Irak yang mayoritas beragama Islam memandang bahwa aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional adalah produk manusia yang syarat dengan kepentingan Barat, dan (5) Adanya anggapan bahwa perang adalah suatu kondisi dimana hukum berada dalam titik yang paling rendah sehingga tidak diperlukan adanya aturan. Faktor lain yang juga berpengaruh pada lemahnya implementasi Hukum Humaniter Internasional adalah karena produk hukum tersebut terkesan autopis dan mustahil untuk dilaksanakan oleh para pihak yang sedang bertikai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqiy. 1990. *Al Jihadu Sabiluna*. Beirut: Mu'asasatu Ar Risalah
- Abu Bakar Jabir Al Jaziriy. 2003. *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Kafah
- Abu Ishaq asy Syatibi. Tt. *Al-Almuwâfaquat fi Usul al-Syariah*. Juz 1. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Al Alusi, *Tafsir Ruhul Ma'ani*, Juz. XXV
- All Abdul Halim Mahmud 2001. *Ruknul Jihadi Aw Arrulnulladzi Laa TayaaAdda'watun illa bihi fii Fiqh Al Ishlaah Wa Tajdiid 'inda Al Imam Hasan Al Banna*. Alih Bahasa Khozin Abu Faqla, Lc. Jakarta: Al 'tishom Cahaya Umat.
- Ali Mansur. 1965. *As Syari'alul Islamiyatu wal Qanunud Dauliyu al-Am*. Darun wa Mathabi'us Syi'bi, min Mansyuratil Majlisiel A'la Lisyuuml Islamiyah.
- Altaf Gauhar. 1982. *Tantangan Islam*, Alih Bahasa: Anas Mahyudin, PUSTAKA, Perpustakaan Salman ITB, Bandung
- Arlina, Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committee of The Red Cross (ICRC)
- Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Debby M. Nasution. 2003. *Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya pada Masa Rosulullah SAW*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Farah Malekian. 1994. *The Concept of Islamic International Criminal Law; A Comparative Study*. Lodon: Kluwer Academic Publishers Group
- Frits Kalshoven. 1987. *Constraint of Waging of war*. ICRC: second edition.
- Hans Peter Gasser. 1993. *International Humanitarian Law, An Introduction*. Separate Print from Hans Haug, Humanity for All, International RedCross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, BerneStuttgart, Vienna: Paul Haupt Publisher
- Haryornataram, 1984. *Hukum Humaniter*. Rajawali. Jakarta
- 1988. *Bunga Rampai Hukum Huinaniter (Hukum Perang)*. Jakarta: Bumi Nusantara Jaya.
- 1994. *Sekelumit Tentang Hukuin Humaniter*.Sebelas Maret University Press.
- Ibnu Katsir, *Tafsir*,

Imam Al Jashos, Tafsir Ahkain al Qurani. Juz III

Jawahir Thontowi.2004. *Islam, Neo-Imperialisme, dan Terorisme, Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Yogyakarta: UII Press

----- . 2002. *Islam, Politik, dan Hukum; Esai-esai Ilmiah untuk Pembaruan*. Yogyakarta: Madyan Press.

Jean Pictet. 1985. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Martinus Nijhoff Publisher Henry Dunant Institute.

-----, Tanpa tahun. *International Humanitarian Law*. Geneva, Swiss: ICRC

J. G. Starke. 1989. *Introduction to International Law*. Tenth Edition. Butterwoth

Kamal Salamah Ad Diks. 1972. *Ayatul Jihad fil Qur'anil Karim*. Kuwait: Darul Bayah

Khoiruddin Nasution. 2002. "Pembidangan Ilmu dalam Studi Islam dan Kemungkinan Pendekatannya " dalam Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural.. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga

Kushartoyo Budi Santoso. 1997. *Hukum Perang dalam Hukum Islam* . PSH Humaniter.. Jakarta: FH. Universitas Triskti

Lina Hastuti. 2000. *Arti Penting Penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Yuridika.. Surabaya: FH Airlangga

Majid Khadduri. 1941. *The Law of War and Peace in Islam*. Baltimore, Maryland, London: The Johns Hopkins University Press.

-----, 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore, Maryland, London: The Johns Hopkins University Press.

Masyhur Effendi.1994. *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-pokok Hankamrata*. Surabaya: Usaha Nasional

Maulana Muhammad Ali. 1977. *Dinul Islam*. Alih Bahasa R. Kaslan dkk- Jakarta: Darul Kutubi Islamiyah

Mochtar Kusumaatmadja.1986. *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*.Bandung: Binacipta.

Muhammad Daud Ali.2002. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Muhammad Sa'id Ramadhan al Buthy. 1977. *Sirah Nabawiyah*.. Libanon: Daarul Fikr

M. Abu Zahrah. 1973. *Al 'Alaaqatu ad Dauliyah fi al Islam*. Alih Bahasa Muhammad Zein Hasan. Jakarta: Bulan Bintano,

- M. Ali Ashobuny. 2003. *Rowaa'i' al Bayaun: Tafsihi-ti Ayaaf al Ahkam min al Qur'an*. Juz 11, Beirut: Maktabah'Ashriyyah
- M. Daud. Ali. 2001. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia..* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. 2002. *Falsafah Hukum* . Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Muhammad Chirzin. 2001. *Jihad dalam Al Quran*; Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif Mitra Pustaka Yogyakarta
- 2001. *Jihad Menurut Sayid Qutub dalam Tafsir Zhilal*. Solo: Era Inermedia
- Muhammad Latief Fauzi. 2003. *Hak Milik dalam Perspektif Al Qur'an dan Relevansinya Bagi Perlindungan Hak Milik Intelektual di Indonesia..* Yogyakarta: PP UII '
- Musa Asy'arie. 2002. *Filsafat Islam (Sunnah Nabi Dalam Berfikir)*. Yogyakarta: LESFI.
- L. Amin Widodo. 1994. *Fiqih Siyasah dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Ronny Haritijo Soemitro. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sanapiah Faisal. 1999. *Format Penelitian Sosial*, Bandung: Raja Grafindo
- Sulaiman Rasjid. 2001. *Fiqih Islam..* Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama..* Bandung- Rosda Karya
- Sayyid Quthub. *Fi Zhilaalil Qur'an*. Juz II
- Quraish Shihab. 1991 dalam *Filsafat Hukum Islam*,. Ismail M. Syah (ed). Jakarta: Bumi Aksara
- Imam al Jashos, *Tafsir Ahkam al Qurani*. Juz III
- Taufiq Ali Wahbah. 1985. *Jihad dalam Islam*. Alih Bahasa Abu Ridah. Jakarta: Media Da'wah
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahbah al Zuhaily. 1969. *Ushul al Fiqh al Islami*. Damsyiq: al Mathba'ah al 00' Ilmiyah, al Thab'ah al Saniyah
- WJS. Poerwadaminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kumus Hukum*. Jakarta: Aneka Ilmu

Makalah:

- Bhatara Ibnu Reza. *Status Jurnalis dalam Konflik Bersenjata*, Makalah terdapat dalam. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9432&d=Kolom>
- Harkristuti Harkrisnowo. *Kejahatan Berat (Graves Breaches) dalam Hukum Humaniter* terdapat dalam <http://www.sekitarkita.com/more.php?id=152-0-7-0-M>
- H. Muhammad Hasyim. 2004. *Konsep Hukum Humaniter Internasional dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah disampaikan pada Basic Course International Humanitarian Law and Human Right tanggal 1-5 Maret 2004 di Hotel Barito Banjarmasin, kerjasama Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dengan ICRC
- H. M. Implancius Ismail, S.H., M. Hum. *Hukum Den Haag, dan Hukum Jenewa Sumber Utama Hukum Humaniter*, Makalah disampaikan pada Basic Course on Interbational Humanitarian Law and Human Rights, kerja sama ICRC dan Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, tanggal 1-5 Maret 2004.
- Hendri Setiawan. *Seret AS ke Mahkamah Internasional*, terdapat dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/12/0801.htm>
- Lina Hastuti, 2000. *Arti Penling Penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional*. Makalah dalam Jurnal Yuridika. Surabaya: FH Airlangga
- Muhammad Latief Fauzi. 2003. *Hak Milik dalain Perspektif Al Qur'an dan Relevansinya Bagi Perlindungan Hak Milik Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: PP UII
- Nasrun I-larun dkk. 1989. *Al Qanun al Dauly dalam Ensiklopedi Hukum Islam*. 5 QAN-TAS. Jakarta: lchtiar Baru Van Hoeve
- Rina Rusman. 2004. *Beberapa Perkembangan Hukum Humaniter Internasional*. Makalah disampaikan dalani Kursus Dasar HHI dan HAM untuk Dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang diselenggarakan di Banjarmasin atas kerja sama antara Fakultas Syari'ah IAIN Antasari dan ICRC Delegasi Jakarta

Perundang-undangan:

- Geneva Convention (III) Relative to Treatment of Prisoners of War; August 12, 1949*
- Geneva. Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War Adopted on 12 August 1949 by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War, held in Geneva from 21 April to 12 August, 1949 entry into force 21 October 1950*
- Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol Adopted on 8 June 1977 by the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts entered into force 7 December 1979, in accordance with Article 95

Jurnal dan Surat Kabar:

Jurnal Hukum. 1,999. *Aspek-Aspek Hukum Internasional*.. Yogyakarta: UII Perss

Jurnal Hukum Islam Al Mawarid. 1997. *Fiqh Siyasah dan Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: UII Perss.

Republika, edisi Kamis, 10 Juni 2004

Suara Merdeka, edisi Rabu 30 Juni 2004

Washington Post, edisi 10 Mei 2004

Washington Post, edisi Jumat, 20 Agustus 2004

Washington Post, Edisi 05 September 2004

Situs Internet:

<http://swaramuslim.net/more..php?id=18690126>

<http://www.Hukum.online.com>.

http://www.pjtv.or.id/crimesoftware-book/gulf_war.htm

<http://www.liputan6.com/v/php?id=77365>

<http://www.hidayatullah.com>.

<http://www.sekitarkita.com/more.php?id=152070>

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/12/0801.htm>

<http://eramuslim.com/br/dn/45/10418,1v.html>

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9432&cl=Kolom>

<http://swaramuslim.net/comments.php?id=1900>

<http://www.polarhome.com/pipermail/marinir/2004-October/00388.html>